

Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro&Kecil



Curriculum Vitae (CV)



Heru Oktavianto S.Kom,MM

S1 T.Informatika, S2 Manajemen

Alamat Rumah :

Jl Kandangan Jaya gg 4 no 27 benowo Surabaya

Alamat Kantor :

UPT Pelatihan Dinas Koperasi&UKM Provinsi Jawa Timur

Perumahan BTU Jl Ki Ageng Gribig Madyopuro Kota Malang Jawa Timur

Widyaiswara UPT Pelatihan Dinas Koperasi&UKM Prov Jawa Timur

Hp : 08113321088

Email : heru.oktaviantobs@gmail.com



Sertifikat Kompetensi



- SKKNI Kewirausahaan Industri (REG KOP.116.01689.2019)
- SKKNI Manager/Kepala Cabang KJK (REG KJK.026.01464.2019)
- SKKNI Trainer (REG FIT.444.02362.2019)
- **SKKNI Fasilitator Pendidikan&Pelatihan UMKM (REG KOP.116.00058.2020)**
- **SKKNI Pendamping UMKM (REG.KOP.116.01345.2020)**
- **Anggota Pendamping LUNAS UMKM Naik Kelas (REG.357802613470)**

Bidang pendampingan Kewirausahaan, Pemasaran, dan Bisnis Plan

- Fundamental NLP, Public Speaking, Harmony Life Coach, Neuro Linguistic Move on rezeki, Multiple therapy with hypnosis, NLP, EFT Trainer
- Trainer For Trainee TOT Markplus Inc Bidang Pemasaran
- Penulis Buku Miracle of Life & Hikmah Covid 19







Orang Sukses Selalu
Mencari JALAN
Orang Gagal Selalu
Mencari Alasan

By : Merry Riana



Filosofi


- Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia yang lama, **perlu dilakukan penataan kembali untuk memudahkan kegiatan berusaha.**
- Penataan kembali tentang sistem pelayanan dan Regulasi Kegiatan berusaha **harus sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.**




Filosofi



Seorang Warga/Badan Usaha harus menuju banyak lembaga Pemerintah



Satu Lembaga Pemerintah harus melayani banyak warga/badan usaha



“Rumit, Lama, Tidak Pasti, dan Boros”

Dasar Hukum Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha

1. Perpres 91/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
2. PP 24/2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja
4. PP No 7/2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan KUKM
5. Permenkop 2/2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil

Link Download : <http://bit.ly/regulasiumkm>

Lantas Kenapa Harus
Punya Legalitas Usaha ?



Kegunaan Legalitas Usaha

- ▶ Kepastian & Perlindungan Hukum
- ▶ Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan
- ▶ Kemudahan Mengembangkan Usaha
- ▶ Kemudahan Akses Pembiayaan
- ▶ Memberi Kemudahan Bagi Pemerintah Untuk Melakukan Pembinaan, Pengarahan, Pengawasan & Bantuan



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014

Jenis Perizinan Berusaha

1. Izin Usaha

Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk atas nama Menteri, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen

Ex : SKDU, SITU, SIUP, Izin sarpras (lokasi, lingkungan, & bangunan) etc

2. Izin Komersial / Operasional

Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, gubernur atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau komitmen

Ex : IUMK, Izin penyalur alat Kesehatan, etc

(Sesuai bidang barang/jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha)


Pemohon Perizinan Berusaha

1. Pelaku usaha perorangan


Orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum

2. Pelaku usaha non perseorangan

- PT
- Perusahaan umum
- Perumda
- BLU
- Badan usaha yang didirikan oleh Yayasan
- Koperasi
- CV
- Firma
- Persekutuan perdata



Prinsip Dasar Pelaksanaan OSS



NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial/operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial/operasional.

Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	[REDACTED]
Nomor KTP	:	[REDACTED]
NPWP Pemilik Usaha	:	[REDACTED]
Nama Usaha	:	[REDACTED]
NPWP Usaha	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Kode dan Nama KBLI	:	62990 - AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL
Akuisi Kapabilitas	:	-
Kelayakan Baris	:	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Rata Rapiat)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan link akses kepublikan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

5. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Maret 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal

[QR CODE]

Informasi ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Keberadaan dan kelengkapan data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Setelah pelaku usaha mendapat NIB, Lembaga OSS secara bersamaan mendapatkan IUMK

IUMK digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan izin komersial/operasional

IUMK berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permenkop 2 Tahun 2019 Pasal 5 & Pasal 6

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	[REDACTED]
Nomor Induk Berusaha	:	[REDACTED]
Alamat Pemilik Usaha	:	[REDACTED]
Nama Usaha	:	[REDACTED]
Kode KBLI	:	52990
Nama KBLI	:	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL
Alamat Usaha	:	[REDACTED]

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 1 Maret 2021

Data Pengajuan NIB

1,51 juta NIB

Sepanjang Tahun 2020

1,22 juta NIB Mikro Kecil

81%

Sumber : <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210106/9/1339649/bkpm-nib-2020-mayoritas-dari-umkm>

“**Penghalang Terbesar
Untuk Meraih Kesuksesan
Adalah Ketakutan Untuk
Menghadapi Kegagalan**”

By : Merry Riana



17

THANKS!

**Menyerah Bukan Pilihan
&
JATIMBANGKIT 2021**



18